

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Pelayanan Permintaan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya. Adanya penolakan atas permohonan informasi, meliputi: a.Tidak disediakanya informasi yang wajib diumumkan secara berkala; b.Tidak ditanggapinya permohonan informasi; c.Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; d.Tidak dipenuhinya permohonan informasi; e.Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau f.Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini
2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh



1. Prosedur Biasa : 1.Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon. 2.Petugas Informasi mengisi Register Permohonan. 3.Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID. 4.Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi. 5.PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan. 6.Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak; 7.Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selamamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima. 8.Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima. 9.Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Waktu Penyelesaian

0

setiap hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Permintaan Informasi

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung;
- Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791;
- Melalui nomor telpon PTTUN Medan: (061) 6617552;
- Melalui nomor telpon PTUN Banda Aceh: (0651) 27883 / 081325666019